

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI





TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN CIBADAK – PALABUHANRATU - CILETUH – CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI

> NOMOR: 050/11-145/VII /2019 NOMOR: B003/03/SHS/VII/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat Bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (24-07-2019), kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

I. Drs. MARWAN HAMAMI, MM: Bupati

Sukabumi, yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

PT SARANA MARGA SEMESTA

II. EIDEL GUNTARA PRADIPTA

Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sarana Marga Semesta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02 tanggal 08 November 2018 dibuat dihadapan Aditia Wiradiredja, SH, M.Kn Notaris di Bandung yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0053925.AH.01.01 tanggal 12 November 2018, berkedudukan di Jl. Bayem No. 5 Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf: PIHAK KESATU:; PIHAK KEDUA: 1

f sh fax

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang memiliki visi dan misi pada peningkatan kualitas insfrastruktur demi tumbuh kembangnya sektor perekonomian dan distribusi;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan baik antar sektor maupun antar wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengembangan kawasan melalui peningkatan infrastruktur dan sarana penunjangnya;
- d. bahwa PARA PIHAK akan bersinergis dan bekerja sama mewujudkan pembangunan daerah dalam pengembangan kawasan di Kabupaten Sukabumi pada umumnya dan pengembangan kawasan koridor Cibadak Palabuhanratu Ciletuh Cisolok pada khususnya, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat;

Dengan berperoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang PENGEMBANGAN KAWASAN CIBADAK – PALABUHANRATU - CILETUH – CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan Pengembangan Kawasan Koridor Cibadak Palabuhanratu Ciletuh Cisolok Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan antar sektor antar wilayah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - Pengembangan Jalan Tol Koridor Cibadak Palabuhanratu;
 - II. Pengembangan Kawasan Industri;
 - III. Pengembangan Kawasan Kota Mandiri;
 - IV. Pengembangan Kawasan Wisata Geopark Ciletuh; dan
 - V. Pengembangan Pelabuhan Laut Cisolok.
- (2) Ketentuan mengenai objek ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat membentuk Tim Kerja yang terdiri dari PARA PIHAK, dan Dinas/Instansi terkait yang diketuai oleh seorang profesional, yang bertugas menyusun dan menjalankan rencana aksi, serta mengkoordinasikan langkah-langkah PARA PIHAK dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan kerja sama.
- (2) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur lebih rinci mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

| Paraf: PIHAK KESATU: | ; PIHAK KEDUA : | 3 |
|----------------------|-----------------|---|
| 1 | x+dx | |

(3) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V NON BINDING Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini sampai dengan tanggal 24 Juli 2024.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Terhadap Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun, yang menjadi dasar pertimbangan untuk melanjutkan Kesepakatan Bersama ini ke tahun berikutnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang bermeterai cukup, masingmasing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

EIDEL GUNTARA PRADIPTA

PT. SARANA MARGA SEME

PIHAK KESATU

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

Paraf: PIHAK KESATU:; PIHAK KEDUA: 5

f A NIX